



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 38 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA UJONG BLANG KECAMATAN BANDA
SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 534/PP.04.1-BA/1173/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dengan tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEPPERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA UJONG BLANG KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Rabialqi Syutriyanda	Laki-laki	Jl. Kenari No.18 Dsn. Mesjid Ujong Blang

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dengan tidak hormat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD
ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani